

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PENGETAHUAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA

(KEPUTUSAN SIRKULER)

Nomor : 46.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal enambelas bulan Juni tahun duaribu duapuluhan dua (16-06-2022), pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri makai yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

- Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan empat bulan Juni tahun seribu sembilan puluh tujuhpuluhan empat (14-06-1974), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Tim Duta Mas Blok A 3 No. 47, RT.001 RW.001 Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3173022406740005, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA", berkedudukan di Jakarta Selatan ----- (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya termaktub dalam akta tanggal duapuluhan bulan Agustus tahun duaribu sembilambelas (20-08-2019) dibawah nomor 66, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal duapuluhan dua bulan Agustus tahun-

Salinan dokumen dari SITUS web Perseroan

Salinan dokumen dari Situs Web Perseroan

duaribu sembilanbelas (22-08-2019) Nomor : AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019; -----  
-akta tanggal tujuhbela bulan Mei tahun duaribu duapuluhan dua (17-05-2022) dibawah nomor 54, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal tujuhbela bulan Mei tahun duaribu duapuluhan dua (17-05-2022) nomor : AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari surat penerimaan pemberitahuannya perseroan tanggal tujuhbela bulan Mei tahun duaribu duapuluhan dua (17-05-2022) nomor : AHU-AH.01.09-0012843 dan AHU-AH.01.03-0237960, tanggal tujuhbela bulan Mei tahun duaribu duapuluhan dua (17-05-2022); -----  
-Penghadap Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, yang bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT DILAKUKAN PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA (KEPUTUSAN SIRKULER) , yang dibuat secara dibawah tangan, tanggal tujuhbela bulan Mei tahun duaribu duapuluhan dua (17-05-2022), yang ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan dan telah dibubuhhi meterai cukup dan dilekatkan pada minit akta ini (selanjutnya akan disebut juga "Keputusan Sirkuler"); -----  
-bahwa Keputusan Sirkuler tersebut adalah harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam setiap rapat umum pemegang saham Perseroan dan karenanya sah serta mengikat sesuai dengan

ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar Perseroan  
-bahwa penghadap Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, yang bertindak  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan  
kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan  
berdasarkan Keputusan Sirkuler sekarang hendak menyatakan  
Keputusan Sirkuler tersebut dalam suatu akta Notaris.  
-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap  
Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, menyatakan Keputusan Sirkuler  
tersebut dalam akta Notaris ini sebagai berikut:  
----- KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT UMUM -----  
----- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----  
----- PT HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA -----  
----- (KEPUTUSAN SIRKULER) -----  
Yang bertandatangan di bawah ini adalah seluruh Pemegang Saham  
dengan hak suara PT Hamparan Logistik Nusantara, suatu  
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara  
Republik Indonesia, yang beralamat di RDTX Tower Lantai 16,  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia  
("Perseroan"):  
1. PT Batutua Tambang Abadi, sebagai pemegang dari 4.082.677  
saham Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp4.082.677.000.000,00;  
2. PT Prima Langit Nusantara, sebagai pemegang dari 447.317  
saham Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp447.317.000.000,00;  
3. PT Prima Puncak Mulia, sebagai pemegang dari 1.222.358 saham  
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp1.222.358.000.000,00;  
4. Edwin Soeryadjaya, sebagai pemegang dari 229.088 saham  
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp229.088.000.000,00; -----  
5. Garibaldi Thohir, sebagai pemegang dari 381.813 saham  
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp381.813.000.000,00; -----  
6. Hardi Wijaya Liong, sebagai pemegang dari 291.269 saham  
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp291.269.000.000,00; -----  
7. Winato Kartono, sebagai pemegang dari 679.628 saham  
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp679.628.000.000,00.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para  
Pemegang Saham).

Mengingat hal-hal di bawah ini:

1. BAHWA, Para Pemegang Saham merupakan seluruh pemegang saham  
Perseroan yang mewakili 100% saham yang telah ditempatkan -----  
dan disetor pada Perseroan dengan hak suara yang sah; -----  
2. BAHWA, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar  
Perseroan dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 -----  
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pemegang saham juga -----  
dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat  
Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan syarat semua pemegang  
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. Setiap keputusan -----  
tersebut dapat terdiri dari beberapa bentuk dokumen, -----  
masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih pemegang  
saham. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil  
dengan sah dalam RUPS.
3. BAHWA, Keputusan Sirkuler ini juga berlaku sebagai -----  
pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham Perseroan

*Salinan dokumen dari Situs web Perseroan*

atas usulan untuk menyetujui segala hal yang diputuskan dibawah ini; dan -----

4. BAHWA, dengan penandatanganan Keputusan Sirkuler ini oleh Para Pemegang Saham, maka Para Pemegang Saham Perseroan ----- menyetujui usulan-usulan tersebut dan dengan demikian ----- Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat serta ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil----- dengan sah dalam suatu RUPS. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemegang Saham, yang mewakili 100% saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan ----- Perseroan, dengan ini menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya keputusan ini, memutuskan untuk:

1. MENYETUJUI, perubahan atas Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, ----- Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dari Anggaran Dasar ----- Perseroan;

2. MENYETUJUI, sebagai hasil dari perubahan sebagaimana yang ----- disebutkan pada Poin 1 di atas, menyatakan kembali seluruh----- ketentuan Anggaran Dasar, sehingga untuk selanjutnya seluruh----- Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT Hamparan Logistik Nusantara" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEORAN -----

----- Pasal 2 -----

Salinan dokumen dari Situs web Perseroan

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) -----

Menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan holding ----- (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiair dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. -----

- Konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) -----

Menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen ----- lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; ----- keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan ----- produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan

nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi ----- manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan ----- agricultural economics pada bidang pertanian dan ----- sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, ----- program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran ----- belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan ----- pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, ----- efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan ----- lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi ----- infrastruktur. -----

*Salinan dokumen dari situs web Perseroan*

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp20.000.000.000,00 yang terbagi atas 20.000.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,00.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 7.334.150 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.334.150.000,00 oleh para pemegang saham pada saat penandatanganan akta perubahan anggaran dasar ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan RUPS.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah penawaran diterima dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) terhadap saham yang menjadi bagiannya.

Apabila terdapat pemegang saham yang tidak menjalankan haknya untuk terlebih dahulu mengambil bagian atas saham tersebut, maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah lewat jangka waktu 20 (dua puluh) hari tersebut, Perseroan akan menawarkan sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya kepada para pemegang saham yang mengambil bagian secara pro-rata atas saham-saham baru yang belum diambil tersebut. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, para pemegang saham tersebut mempunyai hak untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh

*Salinan dokumen dari situs web Perseroan*

pemegang saham lainnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran tersebut di atas, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga dalam jangka waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari tersebut telah lewat, masih terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh pihak ketiga manapun, Direksi tidak dapat menerbitkan sisa saham tersebut tanpa menawarkan kembali kepada para pemegang saham dengan cara yang disebutkan di dalam ayat 3 Pasal ini.

#### SAHAM

##### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilik sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

- b. nomor surat saham; -----  
c. nilai nominal saham; -----  
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham; -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
d. nilai nominal saham; -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham, -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.
- PENGANTIAN SURAT SAHAM -----  
----- Pasal 6 -----
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, salah satu anggota Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada salah satu anggota Direksi.
  2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
  3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, salah satu anggota Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat anggota Direksi yang relevan kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi tiap peristiwa khusus.
  4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

*Salinan dokumen dari situs web Perseroan*

5. semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;
6. ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### Pasal 7

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan;
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetorkan setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang memperoleh hak gadai atau fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau fidusia atas saham tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain dengan uang; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham ini dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pemegang saham, seorang pemegang saham yang ingin mengalihkan setiap sahamnya harus terlebih dahulu menawarkan saham tersebut kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, harga, periode penawaran serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Jangka waktu penawaran tersebut paling sedikit adalah 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal diterimanya penawaran oleh pemegang saham lainnya. Jika pemegang saham lainnya tersebut tidak memberikan konfirmasi untuk mengambil alih saham tersebut, maka pemegang saham yang mengalihkan dapat menjual

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

saham-sahamnya kepada pihak ketiga.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS yang selanjutnya disebut RUPS adalah:

a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,

yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;

3. Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai laba yang positif;

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sejalan masing-masingnya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan-undangan serta Anggaran Dasar.

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

----- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat sepanjang seluruh pemegang saham yang hadir setuju terhadap keputusan tersebut, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia.
6. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
7. Jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direksi lainnya.

*Salinan dokumen dari Situs web Perseroan*

9. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
11. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS yang pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.

#### KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 58,8% (lima puluh delapan koma delapan persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan jumlah kuorum yang lebih besar dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 b sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 58,8% (lima puluh delapan koma delapan persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan jumlah kuorum yang lebih

*Salinan dokumen dari Situs web Perseroan*

besar dalam Anggaran Dasar ini.

- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 e bersifat final dan mempunyai ketentuan hukum tetap.
- h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- i. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
- j. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- k. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali apabila ditentukan jumlah suara setuju lebih besar dalam Anggaran Dasar ini.
- l. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

Salinan dokumen dari Situs web Perseroan

diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan jumlah suara setuju lebih besar dalam Anggaran Dasar ini.

- m. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 l tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- n. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 m tersebut di atas sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dalam Anggaran Dasar ini.
- o. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 e, f, g, h, i mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 l. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan kuorum kehadiran dan/atau keputusan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dalam Anggaran

Salinan dokumen dari Situs Web Perseroan

Dasar ini.

- q. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 p tersebut di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- r. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 q tersebut di atas sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali tentang pernyataan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- s. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 e, f, g, h, i mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 p.
- t. Apabila dalam RUPS jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya sebelum rapat diadakan.
4. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain

Salinan dokumen dari Situs Web Perseroan

- secara tisian, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain ---
- tanpa keberadaan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ---
2. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada ---
- dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
- dikeluarkan RUPS. ---
3. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
- mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah ---
- diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham ---
- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
- tertulis serta menandatangani Persetujuan tersebut. ---
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---
- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ---
- dalam RUPS. ---

DIREKSI

Pasal 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih--- dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah individu--- yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 --- (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk --- memberhentikannya sewaktu-waktu. ---
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 --- (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus --- diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan --- memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ---

*Salinan dokumen dari Situs web Perseroan*

Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi hilang, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### Pasal 13 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kerantingan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, -----

*Salinan dokumen dari Situs web Perseroan*

harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari -- atau surat-surat yang berkenan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta --- kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain, harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan yang disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
- 5.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Setiap anggota Direksi dalam perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan

*Salinan dokumen dari SITUS web Perseroan*

diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 14

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak untuk mewakili untuk dan atas nama Direksi.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh seluruh anggota Direksi.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat Direktur

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

melalui telepon, konferensi video, atau melalui sarana komunikasi elektronik lain dimana anggota tersebut dapat didengar langsung dan semua anggota lain yang hadir dapat berpartisipasi. Setiap anggota yang berpartisipasi dianggap hadir dalam rapat dengan ketentuan bahwa Direksi menerima persetujuan tertulis dari anggota tersebut berdasarkan salinan risalah rapat tersebut.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh anggota Direksi lainnya.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah suatu rapat berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk surakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada

*Salinan dokumen dari SITUS web Perseroan*

keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

14.a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling berinteraksi secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

- individu yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 pasal ini.
  5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
    - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Meninggal dunia;
    - d. Dibantah berdasarkan keputusan RUPS.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

##### Pasal 16

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan

Salinan dokumen dari SITUS Web Perseroan

Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segalatugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

pasal 17

1. Penyelenggara Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila diandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak untuk mewakili untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan

*Salinan dokumen dari situs web Perseroan*

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, -  
kecuali disepakati lain secara tertulis oleh seluruh anggota  
Dewan Komisaris. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -----  
waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota  
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ---  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang  
sah dan mengikat. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat  
Dewan Komisaris melalui konferensi telepon, konferensi -----  
video, atau melalui sarana komunikasi elektronik lain dimana  
anggota tersebut dapat mendengar dan didengar langsung dan  
semua anggota lain yang hadir dapat berpartisipasi. Setiap  
anggota yang berpartisipasi dianggap hadir dalam rapat -----  
selama Dewan Komisaris menerima persetujuan tertulis anggota  
tersebut atau anggota yang bersangkutan menandatangani  
salinan risalah rapat tersebut. -----

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam  
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan  
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya. -

8. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Direksi  
hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat  
kuasa. -----

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per  
dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam -----

rapat.

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

12. a. setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketika rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dibitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris

dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video-konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling berinteraksi secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh-satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

##### Pasal 19

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah

disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### PENGGUNAAN CADANGAN

##### Pasal 21

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak diperbaiki oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

3. MENYETUJUI, pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, bersama-sama dan/atau renteng untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk untuk menyatakan kembali satu dan lainnya mengenai keputusan rupat ini ke dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia, untuk mendaftar, menyampaikan pemberitahuan kepada, dan/atau mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan segala instansi terkait, dan untuk melakukan tindakan yang diperlukan, sesuai dan secara singkat melakukan semua hal yang tidak dikecualikan untuk penyempurnaan dari tujuan pemberian kuasa dan apabila dipandang perlu untuk menyabarkan efektivitas dari setiap perubahan dikemudian hari dan/atau penambahan sebagaimana diwajibkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan otoritas lain yang kompeten sebagaimana diwajibkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyiapkan dan menandatangani setiap dokumen atau instrumen, dan selanjutnya untuk melaksanakan setiap dan seluruh tindakan yang dianggap wajar dan efektif untuk mencapai tujuan di atas Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan pengertian atau penafsiran antara kedua bahasa tersebut, maka Bahasa Indonesia akan berlaku.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani di dalam satu atau lebih salinan, masing-masing salinan akan dianggap sebagai salinan asli dan salinan-salinan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan pada saat penandatanganan.

Keputusan Sirkuler ini berlaku sejak tanggal, 17 Mei 2022.

Salinan dokumen dari Situs web Perseroan

Para Pemegang Saham Perseroan  
PT Batutua Tambang Abadi  
materai sepuluh ribu Rupiah  
tandatangan tidak terbaca

Nama : Boyke Poerbaya Abidin  
Jabatan : Direktur Utama  
PT Prima Langit Nusantara  
tandatangan tidak terbaca

Nama : Devin Antonio Ridwan  
Jabatan : Direktur  
PT Prima Puncak Mulia  
tandatangan tidak terbaca

Nama : Devin Antonio Ridwan  
Jabatan : Direktur  
tandatangan tidak terbaca

Edwin Soeryadjaya  
tandatangan tidak terbaca

Garibaldi Thohir  
tandatangan tidak terbaca

Hardi Wijaya Liong  
tandatangan tidak terbaca

Winato Kartono

Kemudian penghadap Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan atas Keputusan Sirkuler sebagaimana tersebut diatas kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar dan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -----  
Perseroan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani ----  
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ----  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---  
diperlukan.

-Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, ----  
dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang di----  
serahkan oleh penghadap sesuai dengan tanda pengenal  
dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada---  
saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal ---  
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----  
mengetahui dan memahami seluruh isi Akta ini, dan apabila -----  
dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut ---  
yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena --  
sebab apapun juga, maka penghadap akan membebaskan Notaris dan-  
saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan -  
hukum.

-Penghadap saya, Notaris kenal.

#### DEMILKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada-  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -----  
dihadiri oleh :

1. Tuan REZA KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan  
bulan Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat  
(09-10-1994), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Palmerah Utara I Nomor 33, Rukun Tetangga 009, Rukun -  
Warga 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,  
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---  
3603310910940003, Warga Negara Indonesia;
2. Nona MAULIDEA RESTI, lahir di Tegal, pada tanggal dituliskan

Salinan dokumen dari SITUS Web Perserbaan

tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (23-12-1999), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Dukuhdamu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3328066312990005, Warga Negara Indonesia; untuk sementara waktu berada di Jakarta;

keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris Lena, sebagai saksi-saksi.


Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul 09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat);

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini tulah ditanda-tangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN-

NOTARIS DI JAKARTA



Salinan dokumen dari [SitusWebPerseroan](http://SitusWebPerseroan)